



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 130 TAHUN 2021
TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI /DENDA PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Penghapusan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Nomor : 002/LGL/GU/SK/I/2021 PT.GOVINDA UTAMA dan Nomor EO-GM-05/I/2021 PT WIGUNA DUTA GRAHA/HOTEL MERCURE yang diterima Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin tanggal 29 Januari 2021;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan hasil Telaahan staf Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Nomor: 900/008/HANWAS/2021 dan Nomor : 900/009/HANWAS/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Sanksi Administrasi /Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 29);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

11. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomo 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menghapus denda Administrasi atas PBB P2 yang terutang untuk Tahun 2020 Kepada
1.PT.GOVINDA UTAMA/DUTA MALL
2.PT.WIGUNA DUTA GRAHA/HOTEL MERCURE.
- KEDUA : Dengan dihapusnya denda Administrasi sebagaimana diktum KESATU maka denda Administrasi bulan Januari s/d Februari 2021 yang perhitungannya didapat dari Piutang PBB Tahun 2020 menjadi terhapus .
- KETIGA : Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Denda Administrasi dan Denda Admistrasi sebagaimana Diktum KEDUA , jumlah denda yang dihapus sebesar nilai yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Februari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 130 TAHUN 2021
TENTANG
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
/DENDA PBB P2 TAHUN 2020

RINCIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN

No	Nama Wajib Pajak	Nomor Objek Pajak (NOP)	PBB Yang terhutang selama 2020	Total SANKSI ADMINISTRASI /DENDA PBB P2 yang diHapuskan
1	PT.WIGUNA DUTA GRAHA/HOTEL MERCURE	63.71.030.012.009.0384.0	Rp. 136.312.500,-	Rp. 5.452.500,-
2	PT.GOVINDA UTAMA/ DUTA MALL	63.71.030.012.009.0001.0	Rp. 713.928.758,-	Rp. 28.557.150,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA